



## Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB  
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059

<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /

# Penerbitan SIM D Perpanjangan

Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP & KTP asli
2. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter
3. Membawa Surat Keterangan Lulus Hasil Psikologi
4. Bukti Pembayaran PNPB SIM
5. Lampirkan SIM lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan identifikasi
4. Petugas melakukan produksi SIM D
5. Petugas menyerahkan SIM D ke pemohon SIM
6. Petugas melakukan pengarsipan data

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Pendaftaran 10 Menit

- Identifikasi 20 Menit

- Produksi 5 Menit

## Biaya / Tarif

30000

-

## Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB  
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059

<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /

Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

### Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SIM D PERPANJANGAN

### Pengaduan Layanan

Mekanisme Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung
2. Petugas penerima pengaduan
3. Proses, teliti, klarifikasi dan koordinasi